



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dahri Iskandar Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Tanjung Raman
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Baturaja No. 73 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Dahri Iskandar Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana disebutkan pada dakwaan **Kedua** dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF**, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering transaksi jual beli Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang menjadi penjual atau menerima pasangan adalah terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF, sehingga saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH selaku anggota Polsek Prabumulih Timur melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran serta keberadaan terdakwa DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF, selanjutnya setelah saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH mengetahui terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF sedang berada di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH langsung menuju ke rumah Sdr. SULAIMAN tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada diruang tamu rumah Sdr. SULAIMAN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVAN warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081373456406 yang berisi pesan masuk pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082317695393 (k dbi) tgl 14 April 2018

16 x5. 06 x6 2901.901.301.381.01.81 x2 96 x3 107.07 x8 106.06.73 x3 073
x2 585.052.111.905.924.36 x2 85.24.04.80.37 x3 05 x4
62.98.89.67.76.69.96 x3

75.57.69.96.76.67.98.89 x3 81 x4 75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3

73.67.76.09.90.40.92.96.236.36 x2 47 x6 789 x2 89 x4 704 x3 04 x3

Pesan Masuk dari nomor 081377673500 (pk lia) tgl 14 April 2018

807.07.23 x2 57.75 x3 3903.903.03.30 x3

Pesan Masuk dari nomor 085383142796 (Harmi) tgl 14 April 2018

75.45. x3 91.09.39.47 x3

Pesan Masuk dari nomor 082311909943(Mg An) tgl 14 April 2018

01.03.09 x2

Pesan Masuk dari nomor 085273323852 (Asnrndn) tgl 14 April 2018

45 x2 41 x2 48 x2 47 x2 40 x2 43 x2 045 x4 345 x2

1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081369359657 yang berisi pesan keluar pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082180335896 tgl 14 April 2018 jam 08.50 PM

73 x50. 773 x2. 84 x15. 484 x2. 51 x15. 151 x2. 473 x20. 7473 x10 potong
bai aku di danau beringin

Pesan masuk dari nomor 081379667954 (dedi arlan) tgl 14 April 2018 jam

07.47 PM

86.45.47.57.59 x5 68.54.74.75.95 x5 64 x15. 46 x50. 946 x2 Tlong psangkkn

Pesan keluar ke nomor 082185730007 (keson) tgl 14 April 2018

484.151 x5 7473. x10 84.51. x15 473. x20 TOT 70

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.03.70.879.34.789.73.67.76.09.40.92.96.236.36.773.x2

3903.903.03.30.75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3

56.65.67.64.56.67.79.15.89 x4 42.75.57.47 x6 76.30 x10 73. x50 TOT 203

Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507.

Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa jual ada 2 (dua) macam antara lain togel singapur dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapur yang buka dari jam 13.00 Wib sampai jam 15. 15 Wib sedangkan togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 21. 00 Wib, selanjutnya pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasangan mempertaruhkan uang dalam permainan togel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-luput dari uang pasangannya, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang perjudian togel tersebut kepada Sdr. SUNADI als KESON (DPO) melalui rekening tabungan istrinya an. SRI DEWI yang tinggal di Muara Enim.

Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan omset per hari kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari omset pemasangan dan juga kadang mendapat uang dari pemasang yang angka pasangannya keluar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

A T A U KEDUA ;

Bahwa terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF**, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering transaksi jual beli Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang menjadi penjual atau menerima pasangan adalah terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF, sehingga saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH selaku anggota Polsek Prabumulih Timur melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran serta keberadaan terdakwa DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF, selanjutnya setelah saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH mengetahui terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF sedang berada di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH langsung menuju ke rumah Sdr. SULAIMAN tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada diruang tamu rumah Sdr. SULAIMAN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081373456406 yang berisi pesan masuk pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082317695393 (k dbi) tgl 14 April 2018

16 x5. 06 x6 2901.901.301.381.01.81 x2 96 x3 107.07 x8 106.06.73 x3 073
x2 585.052.111.905.924.36 x2 85.24.04.80.37 x3 05 x4
62.98.89.67.76.69.96 x3
75.57.69.96.76.67.98.89 x3 81 x4 75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3
73.67.76.09.90.40.92.96.236.36 x2 47 x6 789 x2 89 x4 704 x3 04 x3

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan Masuk dari nomor 081377673500 (pk lia) tgl 14 April 2018

807.07.23 x2 57.75 x3 3903.903.03.30 x3

Pesan Masuk dari nomor 085383142796 (Harmi) tgl 14 April 2018

75.45. x3 91.09.39.47 x3

Pesan Masuk dari nomor 082311909943(Mg An) tgl 14 April 2018

01.03.09 x2

Pesan Masuk dari nomor 085273323852 (Asnrndn) tgl 14 April 2018

45 x2 41 x2 48 x2 47 x2 40 x2 43 x2 045 x4 345 x2

1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081369359657 yang berisi pesan keluar pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082180335896 tgl 14 April 2018 jam 08.50 PM

73 x50. 773 x2. 84 x15. 484 x2. 51 x15. 151 x2. 473 x20. 7473 x10 potong
bai aku di danau beringin

Pesan masuk dari nomor 081379667954 (dedi arlan) tgl 14 April 2018 jam

07.47 PM

86.45.47.57.59 x5 68.54.74.75.95 x5 64 x15. 46 x50. 946 x2 Tlong psangkn

Pesan keluar ke nomor 082185730007 (keson) tgl 14 April 2018

484.151 x5 7473. x10 84.51. x15 473. x20 TOT 70

07.03.70.879.34.789.73.67.76.09.40.92.96.236.36.773.x2

3903.903.03.30.75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3

56.65.67.64.56.67.79.15.89 x4 42.75.57.47 x6 76.30 x10 73. x50 TOT 203

Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek
018401045591507.

Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa jual ada 2 (dua) macam antara lain togel singapur dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapur yang buka dari jam 13.00 Wib sampai jam 15. 15 Wib sedangkan togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 21. 00 Wib, selanjutnya pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasangan mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-liput dari uang pasangannya, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang perjudian togel tersebut kepada Sdr. SUNADI als KESON (DPO) melalui rekening tabungan istrinya an. SRI DEWI yang tinggal di Muara Enim.

Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan omset per hari kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari omset pemasangan dan juga kadang mendapat uang dari pemasangan yang angka pasangannya keluar.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZIKO ARLANDO, SH. bin FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang guling-guling sambil menunggu pembeli togel melalui HP;
- Bahwa, Awal mulanya kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering terjadi transaksi jual beli perjudian jenis togel;
- Bahwa, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran informasi tersebut dan kami juga mencari dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa, Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan rekap dan sms pembelian togel selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp 162.000, (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507 ;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa memperjualbelikan jenis togel Singapura dan Hongkong;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penjualan nomor togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Bandar kecil yang melakukan penjualan togel sedangkan Bandar besarnya berada di daerah Muara Enim tempat terdakwa menyetorkan uang hasil pembelian togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WENDY KURNIAWAN, S.Psi. MH. bin H. AHMAD KOMARUDIN
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah rumah Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang guling-guling sambil menunggu pembeli togel melalui HP;
- 11. Bahwa, Awal mulanya kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering terjadi transaksi jual beli perjudian jenis togel;
- Bahwa, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran informasi tersebut dan kami juga mencari dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa, Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan rekap dan sms pembelian togel selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp 162.000, (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507 ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa memperjualbelikan jenis togel Singapura dan Hongkong;
- Bahwa, Penjualan nomor togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Bandar kecil yang melakukan penjualan togel sedangkan Bandar besarnya berada di daerah Muara Enim tempat terdakwa menyetorkan uang hasil pembelian togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA bin ASEP HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah rumah Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang guling-guling sambil menunggu pembeli togel melalui HP;
- Bahwa, Awal mulanya kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering terjadi transaksi jual beli perjudian jenis togel;
- Bahwa, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran informasi tersebut dan kami juga mencari dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa, Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan rekap dan sms pembelian togel selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, uang tunai sebesar Rp 162.000, (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507 ;

- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa memperjualbelikan jenis togel Singapura dan Hongkong;
- Bahwa, Penjualan nomor togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Bandar kecil yang melakukan penjualan togel sedangkan Bandar besarnya berada di daerah Muara Enim tempat terdakwa menyetorkan uang hasil pembelian togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah rumah Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Cara orang yang ingin membeli togel dengan terdakwa adalah dengan cara pemasangan memesan nomor togel kepada terdakwa dengan melalui sms kemudian pemasangan membayar kepada terdakwa secara langsung sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan untuk mengetahui angka yang keluar pemasangan dapat mengecek langsung melalui internet ataupun bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan penjualan togel Singapur dan Hongkong;
- Bahwa, Rata-rata sehari orang yang melakukan pembelian nomor togel berkisar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan 15 % dari jumlah uang pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan 15 % tersebut dengan cara memotong uang pemasangan nomor togel tersebut sebelum disetorkan kepada Bandar besar yang ada di Muara Enim;
- Bahwa, Cara terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa menyetorkan melalui rekening tabungan milik istri kakak kandung terdakwa yaitu Sri Dewi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018;
5. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081373456406 yang berisi pesan masuk pesanan togel sebagai berikut:
 - **Pesan Masuk dari nomor 082317695393 (k dbi) tgl 14 April 2018**
 - 16 x5. 06 x6 2901.901.301.381.01.81 x2 96 x3 107.07 x8 106.06.73 x3 073 x2 585.052.111.905.924.36 x2 85.24.04.80.37 x3 05 x4 62.98.89.67.76.69.96 x3

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.57.69.96.76.67.98.89 x3 81 x4 75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3
73.67.76.09.90.40.92.96.236.36 x2 47 x6 789 x2 89 x4 704 x3 04 x3
- **Pesan Masuk dari nomor 081377673500 (pk lia) tgl 14 April 2018**
- 807.07.23 x2 57.75 x3 3903.903.03.30 x3
- **Pesan Masuk dari nomor 085383142796 (Harmi) tgl 14 April 2018**
- 75.45. x3 91.09.39.47 x3
- **Pesan Masuk dari nomor 082311909943(Mg An) tgl 14 April 2018**
- 01.03.09 x2
- **Pesan Masuk dari nomor 085273323852 (Asnrndn) tgl 14 April 2018**
- 45 x2 41 x2 48 x2 47 x2 40 x2 43 x2 045 x4 345 x2
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081369359657 yang berisi pesan keluar pesanan togel sebagai berikut:
- **Pesan Masuk dari nomor 082180335896 tgl 14 April 2018 jam 08.50 PM**
- 73 x50. 773 x2. 84 x15. 484 x2. 51 x15. 151 x2. 473 x20. 7473 x10
potong bai aku di danau beringin
- **Pesan masuk dari nomor 081379667954 (dedi arlan) tgl 14 April 2018 jam 07.47 PM**
- 86.45.47.57.59 x5 68.54.74.75.95 x5 64 x15. 46 x50. 946 x2 Tlong psangkkn
- **Pesan keluar ke nomor 082185730007 (keson) tgl 14 April 2018**
- 484.151 x5 7473. x10 84.51. x15 473. x20 TOT 70
- 07.03.70.879.34.789.73.67.76.09.40.92.96.236.36.773.x2
3903.903.03.30.75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3
- x4 42.75.57.47 x6 76.30 x10 73. x50 TOT 203
- Bahwa, Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507.

- Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa jual ada 2 (dua) macam antara lain togel singapur dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapur yang buka dari jam 13.00 Wib sampai jam 15. 15 Wib sedangkan togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 21. 00 Wib, selanjutnya pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasangan mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-luput dari uang pasangannya, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang perjudian togel tersebut kepada Sdr. SUNADI als KESON (DPO) melalui rekening tabungan istrinya an. SRI DEWI yang tinggal di Muara Enim.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari selaku petani.
- Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan omset per hari kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari omset pemasangan dan juga kadang mendapat uang dari pemasang yang angka pasangannya keluar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Berawal pada saat saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Raman sering transaksi jual beli Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) yang menjadi penjual atau menerima pasangan adalah terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF, sehingga saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH selaku anggota Polsek Prabumulih Timur melakukan penyelidikan dan mencari informasi kebenaran serta keberadaan terdakwa DAHRI ISKANDAR Bin YUSUF, selanjutnya setelah saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH mengetahui terdakwa DAHRI ISKANDAR ALS DAYEK Bin YUSUF sedang berada di rumah Sdr SULAIMAN yang beralamat di Jalan Raya Baturaja Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih kemudian saksi ZICO ARLANDO, saksi WENDY KURNIAWAN, saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA dan saksi REZA PERDIANSYAH langsung menuju ke rumah Sdr. SULAIMAN tersebut dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah Sdr. SULAIMAN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081373456406 yang berisi pesan masuk pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082317695393 (k dbi) tgl 14 April 2018

16 x5. 06 x6 2901.901.301.381.01.81 x2 96 x3 107.07 x8 106.06.73 x3 073
x2 585.052.111.905.924.36 x2 85.24.04.80.37 x3 05 x4
62.98.89.67.76.69.96 x3
75.57.69.96.76.67.98.89 x3 81 x4 75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3
73.67.76.09.90.40.92.96.236.36 x2 47 x6 789 x2 89 x4 704 x3 04 x3

Pesan Masuk dari nomor 081377673500 (pk lia) tgl 14 April 2018

807.07.23 x2 57.75 x3 3903.903.03.30 x3

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan Masuk dari nomor 085383142796 (Harmi) tgl 14 April 2018

75.45. x3 91.09.39.47 x3

Pesan Masuk dari nomor 082311909943(Mg An) tgl 14 April 2018

01.03.09 x2

Pesan Masuk dari nomor 085273323852 (Asnrndn) tgl 14 April 2018

45 x2 41 x2 48 x2 47 x2 40 x2 43 x2 045 x4 345 x2

1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan nomor kartu Simpati 081369359657 yang berisi pesan keluar pesanan togel sebagai berikut:

Pesan Masuk dari nomor 082180335896 tgl 14 April 2018 jam 08.50 PM

73 x50. 773 x2. 84 x15. 484 x2. 51 x15. 151 x2. 473 x20. 7473 x10 potong
bai aku di danau beringin

Pesan masuk dari nomor 081379667954 (dedi arlan) tgl 14 April 2018 jam

07.47 PM

86.45.47.57.59 x5 68.54.74.75.95 x5 64 x15. 46 x50. 946 x2 Tlong psangkkn

Pesan keluar ke nomor 082185730007 (keson) tgl 14 April 2018

484.151 x5 7473. x10 84.51. x15 473. x20 TOT 70

07.03.70.879.34.789.73.67.76.09.40.92.96.236.36.773.x2

3903.903.03.30.75.76.67.69.96.89.98.65.16 x3

56.65.67.64.56.67.79.15.89 x4 42.75.57.47 x6 76.30 x10 73. x50 TOT 203

Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa telah berjualan togel kurang lebih 6 bulan dan cara Permainan judi jenis togel yang terdakwa jual ada 2 (dua) macam antara lain togel singapur dan togel hongkong yang dimainkan dengan cara pemasangan memesan togel kepada terdakwa sebagai penjual melalui SMS handphone setiap hari buka yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel singapur yang buka dari jam 13.00 Wib sampai jam 15. 15 Wib sedangkan togel hongkong buka setiap malam hari hingga jam 21. 00 Wib, selanjutnya pemasangan memasang nomor mulai dari 2 angka hingga 4 angka dengan uang taruhan mulai dari paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya hingga pasangan paling besar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pasangan 2 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pasangan 3 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapat uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pasangan 4 angka taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika keluar akan mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sehingga pemasangan mempertaruhkan uang dalam permainan togel tersebut dan jika menang akan mendapatkan uang berlipat-lupat dari uang pasangannya, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang perjudian togel tersebut kepada Sdr. SUNADI als KESON (DPO) melalui rekening tabungan istrinya an. SRI DEWI yang tinggal di Muara Enim.

Menimbang Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan omset per hari kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari omset pemasangan dan juga kadang mendapat uang dari pemasangan yang angka pasangannya keluar.

Menimbang Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Dengan demikian “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018, 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dahri Iskandar bin Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dahri Iskandar bin Yusuf** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna hitam,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2018,
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank BRI ke rekening an. SRI DEWI norek 573001016989531 sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2018,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau an. DAHRI ISKANDAR norek 018401045591507;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami, Said Husein, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30